

# ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN

Oleh:

Ardianus Halawa <sup>1)</sup>

Naziria Tambunan <sup>2)</sup>

Lestari Victoria Sinaga <sup>3)</sup>

Gomgom T.P Siregar <sup>4)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3,4)</sup>

E-mail:

[Ardianushalawa97@gmail.com](mailto:Ardianushalawa97@gmail.com) <sup>1)</sup>

[ziatbn@gmail.com](mailto:ziatbn@gmail.com) <sup>2)</sup>

[Missthary35@gmail.com](mailto:Missthary35@gmail.com) <sup>3)</sup>

[gomgomsiregar@gmail.com](mailto:gomgomsiregar@gmail.com) <sup>4)</sup>

## ABSTRACT

*Legal issues that have recently surfaced in society are criminal acts where the perpetrators are not only adults but are also committed by children under eighteen (18) years of age. how is law enforcement against a child who commits murder, what are the legal considerations of the judge in making his decision (Number 05/Pid.Sus-Anak/2022/Pn-Medan. This type of research uses normative juridical research, the data used is secondary data and data Primary data was collected using the literary method, all data that had been collected was analyzed using qualitative analysis methods. The results of research on the rule of law regarding murder are regulated in criminal law. Law enforcement against an offender under the age of 18 (eighteen) years is given imprisonment. Analysis of legal considerations for the child who committed the murder in case study No. 05/Pid.Sus-Child/2022/PN-Medan, the defendant was correctly proven to have committed a criminal act and was sentenced to 3 (three) years in prison. The suggestion in this study is that children should receive religious instruction and direction in the midst of the family so that in their lives they are kept away from acts of murder. To the panel of judges to prioritize justice both to the perpetrators of the murders and to the victims of the murders.*

**Keywords: Offender's Child, Murder, Judge's Decision**

## ABSTRAK

Permasalahan hukum yang akhir-akhir ini mengemuka di masyarakat adalah perbuatan pidana yang pelakunya tidak hanya orang dewasa namun dilakukan juga oleh anak yang umurnya kurang delapan belas (18) tahun. Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni bagaimana aturan hukum mengenai pembunuhan menurut hukum di Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap seorang anak yang melakukan pembunuhan, Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusannya (Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/Pn-Medan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder dan data primer. Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, semua data yang sudah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian mengenai aturan hukum tentang pembunuhan diatur didalam hukum pidana. Penegakan hukum kepada seorang pelaku yang umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun diberikan pidana penjara. Analisis pertimbangan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan studi kasus Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Medan, terdakwa dinyatakan secara benar terbukti telah melakukan perbuatan pidana dan di vonis penjara selama 3 (tiga) tahun. Adapun saran dalam penelitian ini adalah seharusnya anak-anak mendapat pengajaran dan pengarahan agama ditengah-tengah keluarga sehingga dalam kehidupannya di jauhi dari

perbuatan pembunuhan. Kepada majelis hakim supaya lebih mengedepankan keadilan baik kepada pelakunya pembunuhan maupun kepada korban pembunuhan.

**Kata Kunci: Anak Pelaku, Pembunuhan, Putusan Hakim**

## 1. PENDAHULUAN

Dalam kelangsungan hidup manusia maupun kelangsungan hidup bangsa dan negara maka anak bagian yang tidak di pisahkan untuk itu. Semua anak harus diberikan keamanan dan kesempatan yang setinggi-tingginya untuk berkembang secara optimal baik tubuh, mental dan sosialnya sehingga mereka mampu melangsungkan hidupnya dimasa depan. Upaya yang diberikan negara kepada anak adalah melindungi hak-hak anak sebagai warga Republik Indonesia dan juga melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang masalah dengan hukum.

Ada peraturan perundang-undang yang memungkinkan pasal 1 (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut anak) adalah anak yang berumur dua belas (12) tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas (18) tahun.

Perlakuan kasus pidana kepada anak tentunya berbeda dengan perlakuan kasus kepada orang dewasa. Perlakuan terhadap anak adalah istimewa karena juga diatur didalam aturan tersendiri.

Sudarto, berpendapat bahwa system peradilan anak memiliki kegiatan untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus yang berkaitan kepentingan anak. Segala tindakan yang dilakukan oleh polisi, kejaksaan, hakim dan pejabat lainnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang selaras dengan kesejahteraan anak.

Kepolisian, Jaksa, Konselor masyarakat dan/atau pemberi bantuan hukum dan pejabat lain yang menyelidiki perkara yang melibatkan anak, korban anak, dan atau anak saksi tidak mengenakan toga atau atribut resmi. Pada setiap tahap pemeriksaan harus didampingi oleh konselor atau asisten sosial yang diawasi secara hukum dengan aturan yang berlaku.

Pengenaan sanksi ialah alat yang ampuh untuk memperkuat penegakan hukum serta mencegah dan menghilangkan perilaku yang merusak penegakan hukum. Tujuan dicapai dengan menjatuhkan sanksi kepada anak yaitu supaya dapat berpartisipasi kembali kedalam masyarakat.

Dorongan untuk bertindak sering disebut motif, mencakup faktor-faktor seperti niat, keinginan, kemauan, dorongan kebutuhan yang selanjutnya

mewujudkannya dengan perilaku yang terlarang.

Belakangan ini, berbagai tuntutan hukum yang seringkali terjadi yaitu terkait dengan perbuatan pidana pembunuhan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga anak-anak dibawah usia delapan belas (18) tahun sebagai pelakunya. Dengan alasan itulah penulis melakukan penelitian ini untuk mengkaji subjek kejahatan anak dan mengambil judul **“Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan (Studi kasus No. 05/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Medan)”**.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Anak**

Didalam ilmu psikologi, anak ialah manusia laki-laki atau perempuan yang masih belum mencapai kedewasaan fisik dan mental atau paling tidak belum mencapai pubertas. Anak-anak dikategorikan dari balita hingga siswa sekolah dasar dan bahkan remaja, tergantung pada klasifikasinya.

Selanjutnya juga dipahami jika anak adalah benih, kekuatan dan generasi muda dengan kualitas dan karakter khusus yang mengikuti cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis dan menjamin kelangsungan hidup dan masa deoan bangsa. Oleh sebab itu, perlindungan anak adalah tugas semua orang.

NKRI menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk hak asasi anak. Oleh karena itu, pengertian anak memiliki banyak arti , seperti yang dijelaskan dalam undang-undang dan ditempat lain. Menurut hukum Indonesia , ada beberapa undang-undang yang menjelaskan pentingnya mendefinisikan anak, seperti UU perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan ibunya.

Dalam konvensi hak anak 20-11-1989 yang dilegalisasi di Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang konvensi hak anak, pengertian anak yaitu setiap orang yang belum berusia dibawah delapan belas (18) tahun. Oleh karena itu, secara umum pengertian anak yaitu setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk yang masih didalam kandungan atau belum kawin. Dalam hal ini, anak berada dibawah tanggung jawab penuh orang tua, termasuk tuntutan anak.

### **2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan adalah kejahatan berat atau perbuatan melawan hukum yang tidak dianggap selesai oleh pelakunya sampai timbul akibat hukum yang dilarang atau tidak diinginkan. Pembunuhan adalah pelanggaran pidana terhadap kehidupan. Kejahatan terhadap tubuh adalah serangan terhadap tubuh orang orang lain.

Pembunuhan sendiri berasal dari kata “kill” yang artinya mengambil nyawa seseorang. Membunuh berarti membiarkan seseorang mati. Pembunuhan adalah tindakan dengan sengaja mengambil nyawa orang lain.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif digunakan dalam menganalisa peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan analisis pertimbangan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan.

#### 2. Jenis Dan Sumber Data

Didalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Data di dapatkan melalui beberapa literatur berupa makalah yang ada hubungannya dengan penelitian, peraturan perundang-undang, serta arsip resmi lainnya.

Kemudian sumber data yang digunakan didalam penelitian ini yakni data sekunder, sumber hukum primer dan sumber hukum tersier.

#### 3. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu analisis berbasis paradigma tentang hubungan dinamis antara teori,

konsep dan data yang terus-menerus member umpan balik atau memodifikasi teori dan konsep berdasarkan data yang diperoleh dan yang terkait dengan analisis pertimbangan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Unsur tindak pidana pembunuhan telah diatur didalam KUHP yaitu pada pasal 338 yang bunyinya : Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas (15) tahun.

Setelah melihat kata-kata dari artikel diatas, dapat kita lihat unsur pembunuhan yang ada didalamnya, meliputi :

##### a. Dengan Kesengajaan (Unsur subjektif)

Kesengajaan artinya ke- sengajaan (opzet/dolus) dalam pengertian pasal 338 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu, sehingga perbuatan itu harus dengan kesengajaan dan kesengajaan itu harus segera. Sebaliknya disengaja dalam 340 KUHP berarti tindakan yang disengaja untuk mengakhiri hidup orang lain yang dihasilkan dari perencanaan sebelumnya.

Menurut salah seorang ahli hukum Zainal, kesengajaan memiliki tiga bentuk, yakni :

- Kesengajaan sebagai niatnya,
- Kesengajaan mengenali kepastian,
- Dan kesengajaan mengenali kemungkinan.

b. Perbuatan Menghilangkan Nyawa (Unsur Objektif)

Unsur pembunuhan adalah pengucilan/menghilangkan, dan unsur ini juga dipenuhi oleh kesengajaan. Artinya, pelaku harus secara sadar bermaksud melakukan pembunuhan, dan juga harus mengetahui bahwa tindakannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Untuk melakukan suatu perbuatan membunuh seseorang harus dipenuhi tiga syarat, diantaranya :

- Adanya bentuk perbuatan,
- Adanya kematian orang lain,
- Dan adanya kaitan sebab-akibat dengan perbuatan tersebut dan akibat matinya orang lain.

Penyebab adanya kejahatan yang diperbuat oleh anak pada dasarnya karena minimnya pengetahuan tentang hal benar dan salah. Pada masa anak merupakan masa yang paling rentan untuk bertindak karena merupakan masa yang rentan dengan keinginan dan tujuan yang berbeda untuk mencapai apa yang diinginkan. Kejahatan anak di dorong oleh beberapa

faktor. Faktor yang dimaksud dibagi menjadi 2 kelompok yaitu faktor internal yang timbul/berasal dari dalam diri sipelaku dan faktor eksternal yang timbul atau berasal dari luar diri sipelaku.

## **B. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan**

Hukuman merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang diperbuat. Badan hukum yang dapat di pidana dan tindakan yaitu setiap pelakunya, tergantung pada keadaan dan kondisinya. Anak sebagai pelaku dapat diberikan 2 jenis sanksi : tindakan untuk pelanggar dibawah usia empat belas (14) tahun dan pidana bagi pelanggar diatas usia lima belas (15) tahun.

Didalam UU No. 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak juga mengatur sanksi pidana sebagaimana diatur didalam pasal 71, yakni :

- a. Pidana pokok untuk anak, diantaranya
  - Pidana peringatan
  - Pidana dengan syarat
  - Pelatihan kerja
  - Pembinaan dalam lembaga
  - Penjara
- b. Pidana tambahan, meliputi :
  - Perampasan keuntungan dari kegiatan criminal,
  - Pelaksanaan kewajiban adat.

### **C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Medan**

Perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim PN Medan dengan putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Medan merupakan perkara yang didakwakan oleh kejaksaan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 (3) KUHP. Pemilihan satu dakwaan tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Sekalipun hakim memiliki kekuasaan dalam persidangan, tetapi tidak bebas untuk memutuskan penuntutan mana yang dipilihnya.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Mdn yang menurut penulis telah sesuai dimana hakim yang memutus sudah mempertimbangkan unsur yang ada dalam rumusan delik pasal 351 (3) KUHP, yakni :

#### **a. Unsur Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau di duga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan yang mampu di pertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa di dalam kasus ini yang disangka atau di dugai sebagai pelaku tindak pidana yakni Anak Muhammad Ridho yang identitasnya lengkapnya telah dinyatakan oleh majelis hakim, sehingga didalam kasus ini menurut hukum unsur barang siapa telah terpenuhi.

b. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari minggu 02 januari 2022, sekira pukul 19.30 WIB, saat korban sedang duduk dikedai bu Ana di lorong proyek Link.3 Kel.Bagan Deli Kec.Medan Belawan, lalu Anak mendatangi korban dan bertanya kepada korban “Bang ada Nampak kawanku?” kemudian korban menjawab “gak ada anjing” lalu korban menendang perut anak dan meludahinya. Pada saat korban menendang perut Anak terjatuhlah sebuah gunting dari pinggang kanan korban dan tanpa sepengetahuan korban, Anak mengambil dan menyimpan gunting tersebut, kemudian Anak pergi meninggalkan korban dan menjauhi kedai bu Ana tersebut, namun karena merasa sakit hati atas perbuatan korban kemudian Anak kembali lagi ke kedai tersebut dan mengajak korban berkelahi dan pada saat perkelahian terjadi Anak pun mengambil gunting yang telah di simpannya dan menikamkan gunting tersebut ke dada sebelah kiri korban. Bahwa demikian juga menurut hukum unsure kedua tersebut telah terpenuhi pula.

Dengan berbagai pertimbangan termasuk hal yang memberatkan dan meringankan, hakim memutuskan bahwa Anak Muhammad Ridho di putus pidana 3 (tiga) tahun penjara.

## 5. SIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai perbuatan tindak pidana pembunuhan di tentukan didalam pasal 338 KUHP yang merupakan pembunuhan biasa dan diancam dengan hukuman 15 tahun penjara.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pembunuhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang tertuang dalam Bab 5 Pasal 69 sampai dengan 83 tentang pidana dan tindakan.. Hukuman untuk pelanggar anak yang melakukan pembunuhan didasarkan pada 338 KUHP, yang memberikan ketentuan  $\frac{1}{2}$  dari total hukuman maksimum pada orang dewasa.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan satu-satunya delik jaksa yaitu Pasal 351 (3) KUHP. Hakim yang memutus mempertimbangkan beberapa unsur, yaitu unsur barang siapa dan unsur penganiayaan mengakibatkan mati serta hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa di putus pidana 3 tahun penjara.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, H.R, prospek hukum pidana Indonesia dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat jilid II, Restu Agung. Jakarta , 2006
- Adnan, Wahyu, kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, Bandung gunung aksara. 2007
- Barus, Ramsi Meifati, Pengantar ilmu hukum, Dosen fakultas hukum, UDA, Medan. 2022
- Chazawi Adami, kejahatan terhadap nyawa, Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Gultom, Maidin, Perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama. 2018
- Hadikusuma,Himan, Bahasa Hukum, Jakarta, sinar grafika. 2007
- Koeswadji, Hermien Hadiati, Kejahatan terhadap nyawa, asas-asas, kasus dan permasalahannya, PT. Sinar Wijaya, Surabaya. 1984
- Moeljatno, asas-asas hukum pidana, Rineka cipta, Jakarta. 1993
- Nashriana, Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Poernomo, Bambang, Asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1992

Waluyadi, Hukum perlindungan Anak, CV  
Mandar Maju, Bandung. 2009

### **B. Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014  
tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012  
Tentang Sistem Peradilan Anak

### **C. Sumber Lain**

Safrizal, pertanggungjawaban pidana dari anak dibawah umur yang melakukan pembunuhan, Lex Crimen, Vol.2, No. 7 (2003).

Sanisa, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Jurnal kreaktifitas Mahasiswa Hukum, Ambon, Indonesia, Volume 1 No. 2, Oktober 2021